

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna pinjaman yaitu transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Serta pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Penyelesaian sengketa antara penerima pinjaman dengan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian jalur litigasi adalah penyelesaian di pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi sesuai peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). OJK mengharapkan semua lembaga jasa keuangan lebih mengutamakan negosiasi dalam penyelesaian sengketa dengan nasabah.

#### 4.2 Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan membuat regulasi khusus yang mengatur tentang besaran denda pada setiap aplikasi pinjaman uang *online* supaya penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) mempunyai kepastian hukum apabila terjadi sengketa yang diakibatkan oleh besarnya denda pada aplikasi pinjam *online*.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bersifat *online* atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan *e-commerce* sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.